



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 3/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Endang Kusnandar**
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kamarang, RT.003/RW.001, Kecamatan Greged,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Asyriqin Syarif Wahadi**
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Dadap, RT. 003/RW. 002, Kecamatan Juntinyuat,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Kahono Wibowo**
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : RT.004/RW.001, Desa Kendeng Sidalit, Kecamatan
Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Mohamad Abdurrahman**
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : RT.003/RW.01, Dusun Pecangaan Kulon, Desa
Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Yusran**
Pekerjaan : Datok Penghulu

Alamat : Dusun Damai Mulia RT.000/RW.000, Desa Sukarame 1,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceng Tamiang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Pipit Haryanti, S.EI**

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Lambangsari, Kampung Buaran, RT001/RW.001,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Rusmanto**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Kendengsidialit, RT.001/RW.001, Desa Kendengsidialit,
Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 November 2021 memberi kuasa kepada **Deny Syahril Simorangkir, S.H., M.H., Denny Ardiansyah, S.H., M.H., Nurul Huda, S.H., M.H., Totok Progreso, S.H., Suminto Martono, S.H., Agung Pribadi, S.H., dan Eliska Desi Astuti, S.H.**, para Advokat dari Kantor LBH Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI), di Kompleks Perkantoran Pulomas Office Gedung 2 Lantai 1 Ruang 2-3 Jalan Jenderal A.Yani Nomor 2, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 pada tanggal 3 Januari 2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”).
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang---undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
7. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada di bawah hierarki UUD 1945 tidak saling bertentangan.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan

yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum.

9. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil undang-undang *quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materiil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator adanya perkembangan keilmuan di bidang administrasi negara yang positif yang merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
11. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan

- b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai para Pemohon. Bahwa kualifikasi para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa, sebagai Petinggi, sebagai Kuwu dan Sebagai Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pemohon 1 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kuwu) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih hasil pemilihan serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2017, ditetapkan pada tanggal ditetapkan di Cirebon pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Pemohon 2 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kuwu) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 141.1/Kep.27.14DPMD/2018 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2017, ditetapkan pada tanggal ditetapkan di Indramayu pada tanggal 15 Januari 2018.
3. Pemohon 3 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Petinggi) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor.141.1/749 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Desa Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama Kahono Wibowo, ditetapkan pada tanggal ditetapkan di Jepara pada tanggal 05 Desember 2019.
4. Pemohon 4 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Petinggi) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/728 Tahun 2019 tentang pengangkatan Petinggi Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara

atas nama Mohamad Abdurrahman, masa jabatan 2019-2025, ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Desember 2019

5. Pemohon 5 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Datok Penghulu) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan pengangkatan Datok Penghulu Sukarame Satu, Kecamatan Seruway Atas nama YUSRAN, ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 05 Mei 2021.
6. Pemohon 6 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD/2018 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018.
7. Pemohon 7 merupakan perorangan yang menjabat sebagai Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kendengsidialit Nomor 141.3/2 Tahun 2017 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017

Kedua, Kerugian Konstitusional para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa para Pemohon merasa mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (2), ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
 - b. Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
14. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk mewujudkan pembangunan dan perekonomian berkelanjutan dalam kesatuan masyarakat hukum, hak untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.
- Oleh karena itu, para Pemohon selaku pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai berikut:

- 1) Bahwa kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah:
 - a. Bahwa Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6 adalah para kuwu, petinggi dan Kepala Desa mempunyai tugas dan kedudukan sama dengan kepala desa.
 - b. Bahwa meskipun memiliki tugas dan kedudukan yang sama seperti kepala desa akan tetapi Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 5 sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif pada saat Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6 mengeluarkan surat pengantar ataupun surat keterangan untuk kepentingan warganya yang membutuhkan.
 - c. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Pemohon 1 sampai dengan Pemohon sering kali ditolak oleh instansi baik itu instansi pemerintah atau pun swasta dengan alasan bahwa sebutan kuwu dan petinggi tidak dikenal dalam struktur pemerintahan.
 - d. Bahwa dikarenakan norma dalam pasal 25 yang menyatakan kepala desa atau sebutan lainnya tidak memiliki definisi yang pasti sehingga menyebabkan Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6 mengalami diskriminasi perlakuan juga berakibat pada kerugian konstitusional bagi Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6.
 - e. Bahwa pihak pemberi SK pengangkatan, yakni Bupati terhadap Kuwu maupun petinggi tidak memperbolehkan mengganti sebutan tersebut dengan alasan akan menghilangkan adat istiadat setempat. Akan tetapi dalam penerapan dilapangan sering kali menimbulkan kesulitan hukum akibat sebutan tersebut yang terpapang dalam Kop surat maupun stempel.
15. Bahwa kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah:
 - a. Bahwa dengan adanya pemilihan kepala desa yang diatur secara limitatif secara serentak maka akan membatasi otonomi desa;

- b. Bahwa Desa akan kehilangan ciri khasnya dalam hal pemilihan Kepala Desa, dimana masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya dalam model demokrasi;
 - c. Masa jabatan yang diatur secara limitatif dalam pasal ini akan mendorong stabilitas politik masa jabatan terguncang kembali setiap periode. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal atau vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun.
 - d. Acapkali pihak-pihak yang kalah atau dirugikan menghambat program-program kepala desa terpilih, sehingga terhambatnya kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai Undang-Undang Desa yang baru, adanya pemilihan kepala desa menjadi beban APBD kabupaten.
 - e. Dan setiap pergantian kepala desa dikabupaten bekasi, Jawa Barat, dimana setiap pergantian kepala desa maka akan diikuti pergantian perangkat desa dan akan dibuktikan dengan saksi fakta;
16. Bahwa Kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 48, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
- a. Hilangnya jabatan-jabatan Perangkat Desa yang secara turun temurun ada, dan akhirnya harus tunduk terhadap jabatan sebagaimana di formulasikan dalam Pasal 48;
 - b. Masyarakat tidak mengenal istilah Kaur Kesra dan Sekdes (Sekretaris Desa);
 - c. Masyarakat lebih mengenal sebutan Pamong Desa daripada Perangkat Desa;
 - d. Masyarakat lebih mengenal Modin, Bayan, Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, Petengan, Bekel;
 - e. Dalam proses seleksi perangkat desa, banyak terdapat calon pamong desa tidak mengetahui tugas dan kewajiban atas jabatan yang akan

dilamar dikarenakan perubahan istilah yang dahulu menggunakan istilah jabatan perangkat desa sesuai kearifan lokal, menjadi diunifikasikan dalam nama atau sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48.

17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
18. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.
19. Bahwa para Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) yang sebelumnya terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut "UUD 1945"), dimana terhadap Pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon untuk dilakukan *Judicial Review* tersebut di atas belum pernah diajukan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa terbentuknya desa disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial, unsur kejiwaan, alam sekeliling manusia, kepentingan yang sama, dan bahaya dari luar. Dari kumpulan individu yang mengikatkan diri dengan individu lain inilah yang nantinya akan membentuk ikatan terkecil yaitu keluarga kemudian membesar menjadi komunitas, selanjutnya menjadi masyarakat, bangsa, dan negara, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh

Suryaningrat, Bayu,(1980). Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya. Jakarta: Metro Pos.

Manusia dalam status naturalisnya sudah memiliki hak-hak dasar. Dalam perkembangannya ketika manusia semakin banyak, kebutuhan semakin kompleks, ketersediaan sumber semakin sedikit, keinginan meningkat, dan semakin spesialisnya keahlian seseorang maka menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks juga terutama berkaitan dengan pemenuhan hak dasarnya. Dengan demikian akibat dorongan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan, melindungi hak-hak dasarnya, dan sifatnya sebagai makhluk sosial yang saling memiliki keterbatasan dan ketergantungan maka, antar individu saling mengikrarkan janji untuk membentuk kesatuan. Kesatuan masyarakat tersebut lah di menjadi cikal bakal terbentuknya desa.

21. Bahwa desa diklasifikasikan berdasarkan asal-usul terbentuknya dalam 3 (tiga) bentuk daerah hukum, yaitu:

(1) Geneologis yaitu dibentuk berdasarkan ikatan darah atau keturunan (*genealogische rechts gemeenschappen*), geneologis dalam praktiknya sudah tidak ada lagi hanya tinggal beberapa, misalnya Desa Cekeusik, kenekes dan Cibeo yang didiami hanya oleh orang Baduy, terletak di Kabupaten Lebak;

(2) Teritorial yaitu wilayah atau tempat tinggal bersama (*territorial rechts gemeenschappen*) Contoh bentuk desa ini terdapat di daerah Angkola, Mandailing dengan adanya kuria dan huta, di Sumatera Selatan dengan adanya marga dan dusun;

(3) Campuran. (Kartohadikusumo,1953).

Melihat kecenderungan manusia untuk hidup bersama dan mempunyai tempat tinggal bersama seperti yang diterangkan terdahulu rupanya tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain pada masa permulaannya, misalnya di Inggris di mana tempat tinggal bersama itu disebut "*parish*", dinegara Belanda disebutnya "*waterschap*", di Amerika Serikat dinamakan "*borough*".

Demikian pula di Indonesia terdapat beraneka nama untuk kelompok rumah-rumah, misalnya Kampung (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta atau Kuta (Tapanuli). "Marga" (Sumatera Selatan), "Negorij" (Maluku), Negeri (Minangkabau), Dusun (Lampung), Wanua (Minahasa), Gaukay (Makassar), dan sebagainya (Al Arif, 2017).

22. Bahwa dahulu desa merupakan daerah administratif di bawah kerajaan yang memiliki tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban. Desa dalam kajian ilmu pemerintahan, sebagai ikatan politis, pemerintahan desa terus berkembang sampai masa penjajahan Belanda dan Jepang, seperti contoh:
 - a. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera (Stbld. 1906 No. 83) dengan segala perubahan dan tambahannya;
 - b. Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (Stbld. 1938 No. 490 jo. Stbld. 1938 No. 681);
 - c. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het ontslag van de hoofden der Inlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Stbld. 1907 No. 212) dengan segala perubahan dan tambahannya;
 - d. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van Dessa's op Java en Madoera met uitzondering van de Vorstenlanden (Bibblad No. 9308);
 - e. Hoogere Inlandsche Verbanden Ordonantie Buitengewesten (Stbld. 1931 No. 507) dengan segala perubahan dan tambahannya;
 - f. Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 (1944) dan lain-lain peraturan-perundangan tentang kedesaan selama pemerintahan pendudukan Jepang.
23. Bahwa pada masa pemerintahan kolonial desa diatur dalam undang-undang dasar Hindia Belanda. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala kepalanya sendiri (pimpinan) kemudian mengatur lebih lanjut tentang dalam I.G.O.B (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini ini disebut dengan persekutuan Bumiputera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut desa, di bekas karesidenan Palembang disebut Marga. Istilah Nagari di daerah

Minangkabau, sedangkan bekas karesidenan Bangka-Belitung disebut Haminte (Amaliatulwalidain, 2017:26-28).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, asal usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Pada masa ini desa memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk keterlibatan dan keamanan berupa Kepolisian, bidang perundangan, hingga pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu desa juga memiliki hak hak untuk mengatur tentang hak ulayat dan hak kewilayahan di masing-masing wilayahnya. Masuk pada masa penjajagan jepang istilah desa dirubah menjadi “Ku”, perubahan ini selaras dengan perubahan sebutan sebutan bagi satuan pemerintah lebih atasnya.

Desa-desa oleh Jepang dinilai sebagai bagian yang cukup vital bagi strategi kemenangan “Perang Asia Timur Raya”, oleh karenanya desa-desa dijadikan basis logistik perang. Kewajiban desa-desa makin bertambah banyak dan bebannya makin meningkat. Desa pada masa ini harus menyediakan pangan dan tenaga manusia yang disebut “Romusha” untuk keperluan pertahanan militer Jepang (Amaliatulwalidain, 2017:29).

24. Bahwa desa mengalami banyak perubahan aturan selama kemerdekaan hingga sekarang berdasarkan aturan berikut yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
25. Bahwa obyektifikasi desa dalam bentuk regulasi, jika ditarik garis waktu sejak zaman orde baru sampai dengan reformasi. Pemerintah telah 4 (empat) kali melakukan pergantian undang-undang untuk mengatur tentang desa, yaitu :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. .

Keempat undang-undang tersebut memberikan, konsep desa diberi definisi secara beragam, meskipun secara substansial keempat definisi tersebut tidak jauh berbeda. Konsekuensi perbedaan definisi desa, secara normatif sangat berpengaruh pada wewenang yang dimiliki oleh desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan definisi desa sebagai:

“suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, definisi desa atau nama lain sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”;

- c. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi desa sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

26. Bahwa perbedaan definisi yang terlihat kontras adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana desa dianggap sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Desa hanya diposisikan hanya sebagai sebuah tempat masyarakat tinggal dan hidup.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan menjadi “desa adat” sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap beberapa desa di daerah yang memiliki keunikan dan berbeda dari desa pada umumnya (desa adat).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa tidak diberikan hak penuh dalam mengelola pemerintahannya, namun berada di bawah camat. Sedangkan undang-undang berikutnya, desa diberikan kewenangan lebih luas (otonomi) untuk mengurus daerahnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Kata “asal-usul” tersebut dianggap menutup pintu partisipasi masyarakat, sehingga kata tersebut diubah menjadi “prakarsa” dalam Undang-Undang terbaru. Dengan menggunakan kata prakarsa diharapkan dapat mampu membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat;

27. Bahwa dalam politik hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah “menyeragamkan” desa, yakni ada semangat campur tangan pemerintah pusat terhadap desa. Artinya desa tidak diberikan akses untuk mewedahi dan memfasilitasi keanekaragaman yang

dimiliki. Implikasinya desa tidak lagi diimajinasikan memiliki keistimewaan dan orisinalitasnya yang beragam, melainkan diperlakukan secara seragam (diseragamkan).

Hal tersebut berdampak pada hilangnya hak ulayat dan hak atas sumber kehidupan, seperti hak atas hutan yang dimiliki desa menjadi milik negara dan pungutan atas kekayaan alam yang diambil alih oleh pemerintah daerah tingkat I dan II. Sebagai gantinya pemerintah desa mendapatkan Uang Pembangunan Desa (Bangdes) dari pemerintah pusat. Di samping itu muncul pula Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai penampung aspirasi masyarakat. Namun, pimpinan lembaga tersebut dirangkap oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

28. Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pergeseran atas posisi dan kewenangan desa dengan unit pemerintahan di atasnya (negara). Pergeseran itu terutama pada bagaimana otonomi desa mulai ditekankan kembali setelah sekian lama di bawah sentralisme politik dan penyeragaman desa.

Landasan pemikiran dalam undang-undang ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai posisi sangat kuat dan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Keputusan Kepala Desa. Kepala desa diberikan kewenangan eksplisit yang mencakup:

- (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,
- (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta,

(c) tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Ruang kosong kewenangan pemerintahan yang belum diisi oleh pemerintah daerah dan oleh pemerintah pusat, menurut undang-undang ini sebenarnya boleh diambil oleh desa, tetapi realitasnya tidak mudah diisi;

29. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan desa bukan sekadar sebagai “komunitas yang memerintah sendiri” (*self-governing community*), melainkan juga “pemerintahan lokal yang mandiri” (*local self government*).

Namun demikian, pada saat yang sama undang-undang ini memperkenalkan konsep urusan pemerintahan. Undang-undang ini hanya membagi urusan pemerintahan dan pada saat yang sama tidak membagi kewenangan pemerintahan. Artinya kewenangan desa mengikuti urusan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Istilah otonomi desa dalam undang-undang ini didefinisikan secara terbatas, yakni dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan perimbangan keuangan, Bahwa selain itu terdapat dua prinsip utama pembagian kewenangan dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Kewenangan pemerintah yang secara absolut tidak dapat dilimpahkan kepada daerah/desa karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, antara lain meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama; dan
- b. Tidak ada urusan pemerintah yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada daerah/desa. Sedangkan bagian-bagian kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah/desa hanya kewenangan yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat, dan atas dasar prinsip ini kewenangan yang dimiliki desa secara otonom hanya akan terjadi pada kewenangan asal-usul saja sebagai mana dalam pasal 206 huruf a.

30. Bahwa otonomi desa yang dikandung dalam semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bersifat “pemberian” dan bukannya “bawaan”, yaitu kewenangan yang diperoleh atas dasar pemberian oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan “hak bawaan” merupakan serangkaian hak yang muncul dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya dari suatu masyarakat hukum tertentu, termasuk hasil dari proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Otonomi sebagai “hak pemberian” itu secara implisit masih menggambarkan bahwa desa pada dasarnya masih belum otonom sejauh tidak diberikan otonomi oleh pemerintahan di atasnya (negara).

Semangat otonomi terbatas (pemberian) dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 itu menyatakan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - (d) urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
31. Bahwa desa secara institusi mengalami banyak sekali perubahan paradigma, dari yang sebelum masa kemerdekaan sampai era reformasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Indonesia.

Desa praaja dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa secara administratif diseragamkan. Desa dalam

undang-undang ini adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sini diatur pula tentang pembentukan desa, pemecahan desa, penyatuan desa, dan penghapusan desa yang selanjutnya diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

32. Bahwa desa merupakan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli, dalam KBBI desa di artikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Menurut Widjaja (2010) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Kemudian dalam Undang-Undang Desa mengenai desa dibagi 2 (dua), yaitu:

- Desa, dan
- Desa adat.

Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

33. Bahwa desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih kompleks berbicara tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sini telah diatur tentang pemerintahan desa, yakni : pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, musyawarah desa, badan usaha milik desa, peraturan desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, keuangan desa, aset desa, sampai pada pemberdayaan masyarakat desa.

34. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketentuan Umum pada Pasal 1 tersebut Kembali ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

“bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat.”

Namun penjelasan pasal 6 itu menyatakan bahwa dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Dalam penjelasan pasal itu juga menyebutkan untuk daerah yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam satu wilayah harus dipilih salah satu jenis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa tersebut.

35. Bahwa konstruksi Undang-undang Desa tidak membedakan antara desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, hal ini terkait Pembentukan desa adat pada hakikatnya bukan sebuah keharusan. Desa adat dengan desa biasa (desa administratif dan formal) tidak memiliki perbedaan mengenai hak asal-usul keduanya;

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Bahwa terdapat kekeliruan dalam pemahaman dan pemaknaan mengenai kedudukan Desa, sebagaimana diformulasikan di bagian

ketentuan umum yaitu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa yang dikenal saat ini dalam kehidupan masyarakat memiliki filosofi dan adat yang berbeda-beda, namun upaya Undang-undang Desa dalam melakukan unifikasi penyebutan istilah Desa akan mempersempit ruang gerak desa, dan menggiring semua desa bahkan desa adat untuk menjadi desa Administratif.

Formulasi Pasal 6 *juncto* Pasal 1 angka 1 dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidaklah sinkron dengan formulasi Pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang *a quo*. Dimana pemisahan mengenai desa dan desa adat menjadi tidak jelas dalam hal kaitannya dengan Pasal 25, tentang Pemerintahan desa, Pasal 39 ayat (1) tentang masa jabatan kepala desa, dan Pasal 48 tentang aparatur desa;

36. Bahwa dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebenarnya akan mengaburkan tentang sejarah asal-usul desa yang bersifat istimewa. Dimana awalnya ada berdasarkan ikatan primodial dan ikatan politis, sekarang menjadi seragam. Hal ini tentu tidak diinginkan karena Indonesia bercorak negara bangsa yang kaya akan keanekaragaman dan kearifan lokalnya. Negara bangsa yang terbentuk atas beraneka ragam suku, agama, budaya, ras dan golongan yang seharusnya menjadikan desa entitas yang lebih unggul dengan kearifan lokal yang menjadi cirinya. Di mana desa tidak muncul, tumbuh, dan berkembang atas dasar hal yang sama.
37. Bahwa salah satu kekuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya. Asas rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak dilandasi intervensi dari struktur di atas desa, sedangkan asas subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui peraturan Bupati/Walikota maupun peraturan desa tentang kewenangan lokal

berskala desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya. Bahwa asas rekognisi secara umum mengarah kepada daerah-daerah yang memiliki kekhususan misalnya yang secara nasional diberi privilese melalui Dasar konstitusional pembentukan daerah-daerah ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2): Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, selain Daerah Khusus Ibukota. Sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pasal 34.

Meskipun demikian, dalam konteks desa, terdapat kekhasan yang bersifat lebih lokal di masing-masing wilayah yang tidak memiliki otonomi seperti ke lima daerah di atas. Di Sumatera Barat misalnya terdapat Nagari, di Bali misalnya terdapat desa adat, pun demikian di wilayah-wilayah lain, terdapat perbedaan administratif yang berimplikasi pada terganggunya layanan publik.

38. Bahwa di Indonesia, wilayah-wilayah yang memiliki asas rekognisi dalam undang-undang desa sebagai bentuk pemberian haknya desa kembali. Sehingga dimasukkannya asas rekognisi dan subsidiaritas membawa kepastian hukum dalam memperbaiki keistimewaan yang di miliki entitas yang di sebut desa.
39. Bahwa konstruksi hukum dari asas rekognisi dan subsidiaritas ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Pasal ini merupakan hasil amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan angin segar dalam proses bernegara terkhusus dalam konteks otonomi yang luas kepada struktur pemerintahan yang ada di daerah hingga desa;

40. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas ternyata belum sepenuhnya memberikan keleluasaan dalam kewenangan dan pengaturan untuk

membangun desa. Namun demikian ternyata masih ada beberapa pasal-pasal inkonsistensi hukum, sehingga tidak memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan uji materiil untuk mendapatkan kepastian hukum.

Asas rekognisi ini penting dalam mengapresiasi semangat kekhasan lokalitas, di mana asas rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari paradesa atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan Undang-Undang Desa lahir, desa-desa diseluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat;

41. Bahwa permohonan uji materiil atas Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 akan diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut:

- A. Berkaitan dengan Pemerintah Desa dan Kepala Desa yaitu Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

- 1) Bahwa desa merupakan daerah otonom kecil pedesaan yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa di artikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), sedangkan menurut Widjaja (2010) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul

yang bersifat istimewa. kemudian dalam Undang-Undang Desa mengenai desa dibagi 2 (dua), yaitu: Desa dan Desa adat.

Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

- 2) Bahwa dilihat dari peran dan fungsinya desa di bedakan menjadi tiga:
- Desa Adat (*Self Government Community*),
 - Desa Otonom (*Local Self Gomerment*),
 - Desa Administratif (*Local State Government*) (Amin, 2019).

Ketiga istilah ini lebih bisa menggambarkan kondisi desa yang ada di Indonesia terutama untuk memberikan kontruksi hukum yang jelas atas setiap keistimewaan yang di miliki desa;

- 3) Bahwa terdapat problematika dalam penggunaan istilah desa dan desa adat. Desa adat ternyata di beberapa daerah memiliki arti berbeda dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti contoh di Bali (Noak, 2016).

Dalam undang-undang ini hanya boleh ada satu desa atau desa adat, padahal di Bali ada desa dinas yang mengurus pemerintahan dan ada desa pakraman yang mengurus adat, mereka ada berdampingan. Jika memang harus ada satu maka salah satu desa akan hilang beserta fungsinya dan dipastikan sesuai undang-undang, maka desa pakraman hilang. Dampak dari hilangnya desa pakraman yang paling ditakutkan adalah lunturnya nilai-nilai luhur masyarakat karena secara administratif bisa jadi desa dibangun dengan orientasi dana desa, sehingga menjadikan manusia berhamba pada materi dan justru ini contoh tidak adanya penghormatan terhadap desa adat.

Dalam kasus ini desa adat di bali memberikan gambaran bahwa istilah yang dibuat secara nasional belum dapat menyerap aspirasi

yang ada di lokal, sehingga ada ketersinggungan antara Undang-undang yang dibuat dengan realitas yang sudah ada di masyarakat;

- 4) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Bahwa salah satu kekuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya. Asas rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak dilandasi intervensi dari struktur diatas desa, sedangkan asas subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya.

Asas Rekognisi secara umum mengarah kepada daerah-daerah yang memiliki kekhususan. Pembentukan daerah-daerah ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2): Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, selain Daerah Khusus Ibukota. Sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pasal 34.

- 5) Bahwa asas rekognisi dalam undang-undang desa sebagai bentuk pemberian haknya desa kembali, sehingga dimasukkannya asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kepastian hukum dalam memperbaiki keistimewaan yang di miliki entitas yang di sebut dengan nama desa.

Konstruksi Hukum dari asas rekognisi dan subsidiaritas ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal ini merupakan hasil amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan angin segar dalam proses bernegara terkhusus dalam konteks otonomi yang luas kepada struktur pemerintahan yang ada di daerah hingga desa;

- 6) Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas ternyata belum sepenuhnya memberikan keleluasaan dalam kewenangan dan pengaturan untuk membangun desa, namun demikian ternyata masih ada beberapa pasal-pasal inkonsistensi hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan uji materiil untuk mendapatkan kepastian hukum;
- 7) Bahwa permohonan uji materiil atas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.”

- 8) Bahwa Pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas menurut hemat Pemohon, formulasi pasal tersebut

bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (2), ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

9) Bahwa pertentangan terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Artinya negara Indonesia, terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan pemerintahnya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

10) Bahwa Pasal 18 ayat (2), ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan dasar hukum pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum yaitu desa yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan otonomi yang dimiliki.

Otonomi desa menjadi dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan otonomi asli.

Hal ini dapat diartikan bahwa desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggung jawab dari negara. Dan berkaitan dengan kewenangan desa dalam mengatur terkait dengan adanya pergeseran kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Sehingga berdampak pada sisi kewenangan yang lebih leluasa dari desa untuk mengelola potensi yang dimiliki. Selanjutnya prakarsa dan kewenangan mengatur oleh pemerintahan desa, terjadinya peningkatan volume perumusan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa;

- 11) Bahwa penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* da *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 12) Bahwa kekhasan terminologi desa ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur desa secara seragam menyebabkan masing-masing desa dengan segala kekhasan strukturnya menjadi tidak muncul. Tidak semua desa

menjadi khas di wilayahnya masing-masing. Padahal jika dirunut lebih jauh, struktur yang ada memiliki peran yang juga khas.

Di Jawa, misalnya dikenal istilah Modin yang berarti pemangku jabatan agama, namun demikian ketika menjadi Kaur Kesra, aturan yang mengikutinya tidak menjelaskan secara mendetail hak dan kewajiban dari posisi ini. Imbasnya, ketika terdapat ketidaksinkronan ini, ada tumpang tindih peran dan juga kerugian materiil kepada masing-masing desa;

- 13) Bahwa keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penggunaan istilah desa secara internal tidak menimbulkan pertentangan, namun ketika di jadikan standar nasional, istilah desa menjadi banyak pertentangan terutama hak asal usul yang sebelumnya sudah ada dan melekat terhadap entitas yang di sebut dengan desa;

- 14) Bahwa terdapat inkonsistensi hukum antara Pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

“...Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain...”

Dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi disebut Kepala Desa, menurut hemat Para Pemohon dalam Pasal 25 tersebut ketentuan mengenai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dalam Pasal 39 ayat (1) hanya mengatur ketentuan mengenai Kepala Desa saja, sedangkan faktanya masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Kepala Desa, sebagai salah satu contoh yaitu:

- di Jepara tidak ada masyarakatnya yang mengenal dan tidak mengetahui apa itu Kepala Desa karena di tempat tinggalnya pemimpin desa disebut Petinggi sejak turun temurun,
- kemudian di Cirebon dan Indramayu masyarakatnya tidak mengenal dan tidak mengetahui apa itu Kepala Desa karena lebih mengenal yang disebut Kuwu, namun di beberapa daerah di Jawa Tengah tidak mengenal apa itu Kuwu.

Sebagai contoh di Indramayu, Jawa Barat tidak mengenal apa yang namanya Kepala Desa, faktanya untuk sebutan Kepala Desa lebih dikenal Kuwu sebagaimana tertuang dalam bukti Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.27.I-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2018, dalam bukti tersebut jelas dan terang benderang untuk Pimpinan Desa lebih dikenal dengan nama KUWU.

Contoh, berikutnya apa yang dialami oleh Kamaludin selaku Kuwu di Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, yaitu ketika mengantarkan salah satu warganya (pasien) untuk berobat ke salah satu rumah sakit di Magelang dimana Dokternya meminta persetujuan Kepala Desa, Kamaludin selaku Kuwu menyampaikan jika di desanya tidak ada Kepala Desa yang ada adalah Kuwu dengan memperlihatkan stempel basah yang diakui juga oleh salah satu warga yang ikut mengantarnya dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut akhirnya Dokter menerima pasien tersebut.

Hal yang sama terjadi ketika salah satu warganya hendak mengurus pengantar nikah di Kabupaten Kebumen, pihak Kepala Desa menanyakan tandatangan dan stempel Kuwu, setelah mendapatkan penjelasan dari Kamaludin selaku Kuwu akhirnya bisa dibantu pengurusan pengantar nikah tersebut.

Contoh berikutnya terjadi di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tidak mengenal apa yang disebut

Kepala Desa, masyarakat desa lebih mengenal apa itu Lurah, dan mengenai perangkat desa, masih di Desa Lerep untuk Perangkat Desa dikenal dengan nama Pamong Desa terdiri dari Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Modin, Bekel dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi bagian terpenting dari hak asal usul desa sebagai salah satu penghargaan pada status sosial.

Berikutnya sebagai bukti inkonsistensi hukum dapat Para Pemohon buktikan dengan adanya bentuk peraturan yang dibuat, yaitu di daerah Jepara untuk pimpinan desa disebut Petinggi akan tetapi dalam pembuatan aturan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa, seharusnya aturan tersebut bentuknya Peraturan Petinggi karena yang mengeluarkan dan menandatangani peraturan tersebut Petinggi.

- 15) Menurut Dinoroy M. Aritonang, S.H., M.H., dalam Naskahnya yang berjudul Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa, menyebutkan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya diberikan sejumlah kewenangan yang meliputi:
 - 1) Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat desa;
 - 5) Kewenangan lokal berskala desa;
 - 6) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Bahwa desa memiliki otonomi yang lebih luas dan mutlak, hal ini karena adanya kewenangan-kewenangan tersebut lahir dari peran dan kedudukan asli desa sebagai wilayah hukum yang memiliki kekhasan secara sosial, ekonomi, dan budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bintarto.1989).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat dua (2) jenis ruang lingkup kewenangan desa (Silahudin, 2015), yaitu:

- kewenangan yang dapat mengatur dan mengurus serta,
- kewenangan yang hanya untuk mengurus saja, namun tidak boleh mengatur, kewenangan yang mengatur dipergunakan untuk kewenangan yang berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan yang menjadi hak desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa, antara lain: sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Sedangkan kewenangan tingkat lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;

- 17) Bahwa dengan adanya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebenarnya akan mengaburkan tentang sejarah asal-usul desa. Awalnya ada berdasarkan ikatan primordial dan ikatan politis, sekarang menjadi seragam. Hal ini tentu tidak diinginkan karena Indonesia bercorak negara bangsa yang kaya akan keanekaragaman dan kearifan lokal. Dimana desa tidak muncul, tumbuh, dan berkembang atas dasar hal yang sama;
- 18) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 25, penyebutan pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain masih ambigu dan nampak keinginan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyeragamkan sebutan kepala desa diberlakukan

di daerah-daerah seluruh Indonesia yang seolah-olah mengesampingkan kearifan lokal, sejarah, asal-usul wilayah dan perbedaan bahasa, ekonomi serta sosial budaya yang menjadi dasar terbentuknya sebuah desa.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beraneka ragam pun dengan sebutan pimpinan desa yang berbeda-beda pula.

Faktanya, tidak semuanya mendapatkan sebutan kepala desa, masih banyak sebutan yang berbeda-beda di berbagai wilayah Indonesia sesuai kearifan lokal yang masih ada hingga sekarang, di antaranya adalah:

1. Kalimantan Timur Pemimpin Desa disebut Petinggi;
2. Jawa Tengah di Jepara Pemimpin Desa disebut Petinggi;
3. Kalimantan Selatan Pemimpin Desa disebut Pambakal, Komelaho;
4. Jawa Barat di Cirebon dan Indramayu Pemimpin Desa disebut Kuwu, Mandor, Lembur;
5. Sumatera Selatan Pemimpin Desa disebut Pesirah, Penyimbang, Kepala Marga;
6. Provinsi Aceh Pemimpin Desa disebut Kejuron, Keuchik, Pengulu Suku, Pentua;
7. Sulawesi Utara Pemimpin Desa disebut Hukum Tuan;
8. Sulawesi Selatan di Tana Toraja Pemimpin Desa disebut Kepala Lembang;
9. Pringsewu Lampung Pemimpin Desa disebut Kepala Pekon;
10. Lampung Barat Pemimpin Desa disebut Peratin;
11. Lampung Tengah Pemimpin Desa disebut Kepala Kampung,
12. Sumatera Barat Pemimpin Desa disebut Wali Nagari, Pengulu Andiko;

13. Sumatera Utara Pemimpin Desa Simalungun disebut Pangulu;
 14. Gorontalo Pemimpin Desa disebut Marsaoleh;
 15. Banten Pemimpin Desa disebut Kokolot;
 16. Ambon Pemimpin Desa disebut Orang Kaya;
 17. Danau Toba Pemimpin Desa disebut Raja Penusunan;
 18. Karo Batak Pemimpin Desa disebut Kesair Penghulu.
- 19) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :
- “Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing”,
- Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, secara jelas menegaskan pengakuannya atau melakukan rekognisi terhadap eksistensi keragaman istilah kepala desa di masyarakat.
- Hal itu dipertegas dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri, bahwa jika di suatu “desa” mau menggunakan istilah lain yang serupa dengan sebutan kepala desa itu diperbolehkan karena dalam formulasi pasal tersebut terdapat unsur kata “dapat” yang berarti alternatif.
- Dengan demikian, penggunaan sebutan lain untuk menyebut kepala desa, sejauh hal itu memiliki makna yang sama dan sudah lazim digunakan di masyarakat, maka sebutan lain tersebut adalah legal dengan segala konsekuensi hukumnya;
- 20) Bahwa mengenai tidak diulangnya kalimat “atau yang disebut dengan nama lain”, tetapi hanya menyebut kata “desa” dalam keseluruhan pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam ilmu perancangan perundang-undangan, suatu istilah yang disebut berulang-ulang dalam keseluruhan pasal dalam suatu undang-undang, maka untuk menjaga konsistensinya harus ditegaskan di dalam bagian ketentuan umum-nya. Ketentuan umum dari sebuah undang-undang berisi tentang definisi-definisi;
- 21) Bahwa apabila suatu istilah telah didefinisikan dalam suatu undang-undang, maka istilah tersebut harus ditafsirkan sesuai

dengan makna yang diberikan tersebut di manapun istilah itu dipakai dalam undang-undang tersebut, kecuali jika maksud yang berbeda memang dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang itu sendiri.

Dengan demikian penafsiran terhadap istilah dalam keseluruhan pasal dari sebuah undang-undang haruslah sesuai dengan makna yang terkandung dalam frasa yang didefinisikan (*a sense appropriate to the phrase defined*).

- 22) Bahwa penyebutan-penyebutan kepala desa yang beragam menyebabkan peran mereka tidak otomatis dipahami didalam konteks interaksi antar wilayah. Jika hal ini hanya merujuk pada wilayah tertentu saja yang khas, maka hal tersebut tidaklah memunculkan masalah, namun demikian ketika dihadapkan pada ruang admintrasi yang berbeda, akan memunculkan persoalan baru. Membutuhkan surat keterangan yang harus selalu berubah, oleh karenanya mengembalikan kewenangan Desa kepada daerah otonom dan bukan hanya khas daerah istimewa menjadi *urgent*.

Hal ini disebabkan dengan adanya Undang-Undang Desa, Desa tidak lagi sekadar *Self Governing Community*, melainkan juga *local self government*. Artinya, interaksi di dalam mereka dan keluar perlu dikembalikan secara lebih mandiri;

- 23) Bahwa mengenai hubungan-hubungan struktural agen dimaksud, untuk konteks desa misalnya, dapat berupa pengetahuan yang mendalam aktor-aktor desa (kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, dan lain-lain) terhadap berbagai urusan desa dan kompleksitas permasalahannya mengingat urusan tersebut sudah digeluti sejak lama. Dengan demikian tuntutan-tuntutan regulasi yang memaksa mereka melakukan suatu tindakan atau melarang melakukan tindakan tertentu, tidak akan bermakna negatif.

Dari batasan-batasan tersebut bahkan dapat lahir gagasan baru yang jika dilaksanakan secara berketerusan dapat hadir sebagai praktek baik (*good/best practices*), sehingga harapan

munculnya inovasi desa, tidak mungkin terkendala hanya karena kehadiran berbagai aturan (Pattiro, 2016);

- 24) Bahwa dapat disadari secara jelas keinginan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menyeragamkan sebutan Kepala Desa terbukti dalam Kartu Tanda Penduduk pada kolom pekerjaan semuanya ditulis Kepala Desa. Hal ini tentunya pihak kelurahan/kantor desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun hal ini ternyata tidak relevan dalam aplikasinya di beberapa daerah tertentu yang tidak mengenal penyebutan kepala desa;
- 25) Bahwa kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah:
 - a. Undang-Undang Desa belum mengakomodasi kebutuhan desa, tidak aspiratif karena bertentangan dengan kearifan lokal yang berbeda-beda;
 - b. Bahwa Pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 adalah para kuwu dan petinggi mempunyai tugas dan kedudukan sama dengan kepala desa
 - c. Bahwa meskipun memiliki tugas dan kedudukan yang sama seperti kepala desa akan tetapi pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif pada saat pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 mengeluarkan surat pengantar ataupun surat keterangan untuk kepentingan warganya yang membutuhkan.
 - d. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh pemohon 1 sampai dengan pemohon sering kali ditolak oleh instansi baik itu instansi pemerintah atau pun swasta dengan alasan bahwa sebutan kuwu dan petinggi tidak dikenal dalam struktur pemerintahan
 - e. Bahwa dikarenakan norma dalam pasal 25 yang menyatakan kepala desa atau sebutan lainnya tidak memiliki definisi yang

pasti sehingga menyebabkan pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 mengalami diskriminasi perlakuan juga berakibat pada kerugian konstitusional bagi pemohon 1 sampai dengan pemohon 5

- f. Bahwa pihak pemberi SK pengangkatan, yakni Bupati terhadap Kuwu maupun petinggi tidak memperbolehkan mengganti sebutan tersebut dengan alasan akan menghilangkan adat istiadat setempat. Akan tetapi dalam penerapan dilapangan sering kali menimbulkan kesulitan hukum akibat sebutan tersebut yang terpapang dalam Kop surat maupun stempel;
- 26) Bahwa sudah selayaknya pengaturan terkait Pemerintahan desa dan kepala desa untuk dapat diserahkan kepada daerah otonom yang mana, masing-masing daerah kabupaten di Indonesia memiliki karakteristik dan adat istiadat yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan kearifan lokal;
- B. Berkaitan dengan Masa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6)
- 1) Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kepala desa, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan;
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan pengaturan tentang masa jabatan kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun;
 - 3) Bahwa meskipun dalam prinsipnya pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat daerah, tetapi bukan berarti jabatan kepala desa dapat berlangsung terus menerus.

Pembatasan suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan, adalah dalam rangka menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tatanan masyarakat demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan oranglain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

- 4) Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diformulasikan tanpa terlebih dahulu melakukan riset di desa-desa, penentuan masa menjabat yang bersumber dari regulasi pusat jelas merupakan waktu (masa menjabat) bagi Pimpinan Desa tidak mencukupi untuk mewujudkan misi visinya, selain itu menghambat terwujudnya program kerja membangun desa yang akan dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, di mana proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan, maka dengan adanya keterbatasan masa jabatan tersebut jelas sangat sulit dalam menjalankan program kerja untuk menciptakan masyarakat yang makmur gemah ripah loh jinawi, tidak terjaga persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat akibat konflik internal antar pendukung calon pimpinan desa, waktunya habis terbuang sia-sia untuk menyelesaikan konflik internal tersebut dan belum sembuh luka di hati harus terbuka lagi luka lama karena menjelang pemilihan berikutnya, kemudian mulai terkikisnya bahkan hilangnya kearifan lokal (*local wisdom*), terbukanya kesempatan tindak pidana korupsi DD (Dana Desa) dari Pemerintah Pusat maupun ADD (Anggaran Dana Desa) dari Kabupaten dan atau dari Pendapatan Desa (PEADES);

- 5) Bahwa desa memiliki tingkat otonomi yang lebih luas dan mutlak, hal ini karena adanya kewenangan-kewenangan tersebut lahir dari peran dan kedudukan asli desa sebagai wilayah hukum yang memiliki kekhasan secara sosial, ekonomi dan budaya yang diatur dalam Undang-Undang Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa terdapat dua (2) jenis ruang lingkup kewenangan desa, yaitu kewenangan yang dapat mengatur dan mengurus serta kewenangan yang hanya untuk mengurus saja namun tidak boleh mengatur, kewenangan yang mengatur dipergunakan untuk kewenangan yang berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan yang menjadi hak desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Sedangkan kewenangan tingkat lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;

- 6) Bahwa untuk masa jabatan kepala desa, Para Pemohon sependapat dengan Tjiptoherijanto, Priyono dan Yumiko M. Prijono. 1983 *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta, Sinar Harapan, yaitu: Otonomi Desa juga terlihat di desa-desa di Jawa di mana berdasarkan adat istiadat penduduk desa berhak memiliki kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, faktanya kewenangan-kewenangan tersebut dikebiri oleh Pasal 39 ayat (1)) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pembatasan masa jabatan 6 (enam) tahun, hal ini tentunya menghambat dalam pelaksanaan program kerja, mengingat seorang pemimpin desa yang sehari-harinya berhadapan langsung dengan warganya yang setelah dilakukan pemilihan pemimpin desa untuk tahun pertama harus melakukan rekonsiliasi politik (konflik internal) antar warganya yang berbeda pilihan calon pemimpin desanya, belum juga selesai menjalankan program kerja sudah dihadapkan lagi dengan rencana pemilihan pemimpin desa sehingga waktu terbuang sia-sia hanya untuk mengurus rekonsiliasi politik (konflik internal) antar warganya dan akhirnya program kerja tidak tuntas diselesaikan berakibat terbengkalai yang bahkan tidak diteruskan oleh pemimpin desa berikutnya yang terpilih, pada akhirnya merugikan bagi masyarakatnya.

Pemimpin Desa harus diberikan keleluasaan untuk mengelola desanya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) agar tatanan desa terjaga, persatuan dan kesatuan masyarakat desa tidak terkikis, pembangunan desa berjalan sesuai dengan program kerja, hak asal-usul terjaga serta melestarikan kearifan lokal;

- 8) Bahwa Formulasi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- 9) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk didalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945. Hal ini menjadikan suatu kewenangan bagi kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan model konstruksi penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Namun dengan memberikan kekhususan terkait dengan implementasi hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- 10) Bahwa hal ini sejalan dengan konsep mengenai negara Indonesia yang menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pada hakikatnya, rakyat merupakan pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan tersebut mesti disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, hendaklah kekuasaan diselenggarakan bersama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, implementasi kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang digariskan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) (Asshiddiqie, 2010).
- 11) Bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan, sebenarnya belum cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya. Apalagi dengan diperbolehkan menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di tingkat desa. Disamping itu, masa jabatan yang enam tahun akan mendorong stabilitas politik desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala

desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal/vertical bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun. Acapkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program kepala desa terpilih, sehingga menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru, biaya pemilihan kepala desa menjadi beban APBD Kabupaten/Kota, sehingga dengan periode jabatan yang singkat, akan membebani APBD;

- 12) Bahwa Amir Mahmud (2013) mengatakan, Negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah Negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat, dengan memberikan kewenangan mengenai masa jabatan kepala desa kepada rakyat, tentunya ini akan menjadi menarik mengingat kebutuhan rakyat di masing-masing daerah adalah berbeda, tentu dengan didasarkan kearifan lokal di masing-masing daerah otonom, maka titik kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa dapatlah diserahkan kepada pemangku wilayah;
- 13) Bahwa Menurut Prof Drs Haw Widjaja menyatakan bahwa *“otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.”* Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata memiliki kekayaan harta benda serta dapat di tuntutan dan menuntut di muka pengadilan.

- 14) Bahwa otonomi desa yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota otonom yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dan pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
- 15) Bahwa dengan adanya formulasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jelas merupakan suatu kemunduran bagi *local self government* di mana pemerintah di satu sisi mengakui adanya keistimewaan pemerintahan desa dan desa adat, namun di sisi lain pemerintah memberikan limitasi waktu dengan seolah-olah mensejajarkan jabatan pimpinan desa dengan jabatan-jabatan politik dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, sehingga hal ini bertentangan juga dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pengaturan mengenai Pasal 39 ayat (1) menjadi diseragamkan dan diatur melalui ketentuan Pemerintah Pusat, dimana kebutuhan masing-masing desa di setiap daerah otonom yaitu kabupaten kota adalah berbeda-beda;
- 16) Bahwa kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun kerugian konstitusional tersebut adalah:
 - a. Bahwa dengan adanya pemilihan kepala desa yang diatur secara limitatif secara serentak maka akan membatasi otonomi desa;

- b. Bahwa Desa akan kehilangan ciri khasnya dalam hal pemilihan Kepala Desa, dimana masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya dalam model demokrasi;
 - c. Bahwa masa jabatan yang diatur secara limitatif dalam pasal ini akan mendorong stabilitas politik masa jabatan terguncang kembali setiap periode. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal atau vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun.
 - d. Bahwa pihak-pihak yang kalah atau dirugikan dalam pemilihan kepala desa menghambat program-program kepala desa terpilih, sehingga terhambatnya kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai Undang-Undang Desa yang baru, adanya pemilihan kepala desa menjadi beban APBD kabupaten.
 - e. Bahwa setiap pergantian kepala desa dikabupaten bekasi, Jawa Barat Dimana setiap pergantian kepala desa maka akan diikuti pergantian perangkat desa dan akan dibuktikan dengan saksi fakta;
- 17) Bahwa sudah selayaknya terkait masa jabatan kepala desa untuk dapat diserahkan kepada daerah otonom yang mana, masing-masing daerah kabupaten di Indonesia memiliki karakteristik dan adat istiadat yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan kearifan lokal;
- C. Berkaitan dengan Perangkat Desa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- 1) Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa telah ada yang disebut Pamong Desa, misalnya Sekretaris Desa selaku perangkat desa sudah ada sebutannya yaitu Carik untuk beberapa wilayah di

Jawa Tengah. Kemudian di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tidak mengenal apa yang disebut Kepala Desa, masyarakat desa lebih mengenal apa itu Lurah, sedangkan untuk Perangkat Desa lebih dikenal dengan nama Pamong Desa yang terdiri dari Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Modin, Bekel dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi bagian terpenting dari hak asal usul desa dan kearifan lokal sebagai salah satu penghargaan pada status sosial;

- 2) Bahwa faktanya sampai saat ini sebagian besar daerah-daerah di Indonesia masih menggunakan nama-nama sebutan pimpinan desa sesuai wilayah masing-masing daerah tersebut sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Unsur Pasal 48 adalah sebagai berikut:
Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- 4) Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa dalam Pasal 48, mengenai Perangkat Desa yang dalam pelaksanaannya disebut Kaur (Kepala urusan) selaku pelaksana teknis yang membantu kinerja Pimpinan Desa, sedangkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Desa untuk Perangkat Desa lebih dikenal sebagai Pamong Desa, karenanya dalam hal penentuan perangkat desa seyogyanya mengikuti kearifan lokal (*local wisdom*) diserahkan kepada desa itu sendiri yang aturannya diberikan kepada pemangku wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 5) Bahwa pengertian Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata nampak keinginan Undang-Undang Desa tersebut menyeragamkan sebutan Perangkat Desa diberlakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia dan menghilangkan kearifan lokal, sejarah, asal-usul wilayah dan perbedaan bahasa;
- 6) Bahwa di desa-desa masih banyak berlaku pamong desa yang membantu kinerja Pemimpin Desa, namun dalam Undang-Undang Desa hanya mengatur mengenai Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Kepala Urusan yang membidangi masing-masing urusan, sedangkan dalam masyarakat desa tidak dikenal apa itu Kepala Urusan (Kaur) sebagai contoh pada tahun 2007 di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon untuk Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Panguragan Wetan Nomor: 141/I/04-Des/Kpts/2007, tanggal 23 Januari 2007, untuk Perangkat Desa disebut dengan Jabatan Juru Tulis II/Kaur Keuangan, Surat Keputusan Kuwu Panguragan Wetan Nomor: 141/I/05-Des/Kpts/2007, tanggal 23 Januari 2007, untuk Perangkat Desa disebut dengan Jabatan Juragan, Surat Keputusan Kuwu Panguragan Wetan Nomor: 141/I/06-Des/Kpts/2007, tanggal 23 Januari 2007, untuk Perangkat Desa disebut dengan Jabatan Lebe, Surat Keputusan Kuwu Panguragan Wetan Nomor: 141/I/07-Des/Kpts/2007, tanggal 23 Januari 2007, untuk Perangkat Desa disebut dengan Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, Surat Keputusan Kuwu Panguragan Wetan Nomor: 141/I/08-Des/Kpts/2007, tanggal 23 Januari 2007, untuk Perangkat Desa disebut dengan Jabatan Raksa Bumi.

Kemudian contoh berikutnya di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengenai Perangkat Desa lebih dikenal dengan nama Pamong Desa yang terdiri dari Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Modin, Bekel dan sebagainya;

Kemudian contoh berikutnya di Jepara, Jawa Tengah mengenai Perangkat Desa lebih dikenal dengan nama Pamong Desa yang terdiri dari Carik, Kebayan, Ladu, Modin, Kamituwo, Petengan;

- 7) Bahwa selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memahami apa itu perangkat desa karena dalam prakteknya untuk perekrutan jabatan perangkat desa misalnya untuk Modin yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya mengurus warga yang meninggal dunia beragama islam tentunya yang dipilih menjadi Modin adalah tokoh masyarakat yang memahami dan mengetahui seluk beluk permodinan sedangkan dalam prakteknya banyak yang mendaftar dari berbagai kalangan dan strata sosial yang tidak memiliki pengetahuan tentang Modin, maka adanya fakta hukum tersebut membuktikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai perangkat desa yang diseragamkan penyebutannya salah satunya untuk Modin disebut Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang berakibat hilangnya kearifan lokal yang menjadi ciri khas desa itu sendiri;
- 8) Bahwa dengan telah menyeragamkan nama-nama perangkat desa, hal ini telah menimbulkan kebingungan di masyarakat, dan merugikan konstitusional di mana penyebutan nama perangkat desa yang telah ada sejak jaman dahulu harus dirubah serta banyak yang tidak diakui atas dasar ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Bahwa menurut Hossein dalam Yansen (2013: 77) menyatakan bahwa konsep *local government* mengandung tiga pengertian yaitu:

- (1) *local government* sering dipertukarkan dengan kata *local authority* yang mengacu pada organ dan struktur yang terdiri dari badan perwakilan (*council*) dan pemimpin daerah (bupati/walikota), yang *recruitmen* pejabatnya dilakukan melalui pemilihan.
- (2) Suatu pemerintahan yang memiliki batas-batas kewenangan tertentu sesuai dengan yang diserahkan oleh pemerintah pusat (untuk negara kesatuan), atau pemerintah negara bagian (untuk negara federal).
- (3) *local government* dalam pengertian sebagai daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Masih menurut Hossein dalam Yansen (2013) menyatakan bahwa pemerintah lokal memiliki dua fungsi, yaitu: pertama mengatur (*regeling* atau *policy making*), kedua adalah mengurus (*bestuur* atau *policy executing*). Sedangkan karakteristik organisasi pemerintah lokal yang membedakan dengan organisasi lain adalah:

- (1) Didasarkan atas pemilihan lokal;
- (2) Merupakan subyek dari akuntabilitas publik;
- (3) Memperoleh penghasilan dari perpajakan, baik berupa *local taxation* maupun *grants from central government*;
- (4) Merupakan organisasi *multipurpose* yang tidak hanya menyediakan satu jenis pelayanan tetapi banyak jenis pelayanan;
- (5) Memiliki suatu *statute* sebagai dasar pemerintahan;
- (6) Memperoleh identitas dari wilayah dan tanggungjawabnya; dan
- (7) Merupakan *multi-contract organizations* di dalam wilayah tanggung jawabnya.

- 10) Bahwa Kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 - a. Hilangnya jabatan-jabatan Perangkat Desa yang secara turun temurun ada, dan akhirnya harus tunduk terhadap jabatan sebagaimana di formulasikan dalam Pasal 48;
 - b. Masyarakat tidak mengenal istilah Kaur Kesra dan Sekdes (Sekretaris Desa);
 - c. Masyarakat lebih mengenal sebutan Pamong Desa daripada Perangkat Desa;
 - d. Masyarakat lebih mengenal Modin, Bayan, Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, Petengan, Bekel;
 - e. Dalam proses seleksi perangkat desa, banyak terdapat calon pamong desa tidak mengetahui tugas dan kewajiban atas jabatan yang akan dilamar dikarenakan perubahan istilah yang dahulu menggunakan istilah jabatan perangkat desa sesuai kearifan lokal, menjadi diunifikasikan dalam nama atau sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48.
 - 11) Bahwa sudah selayaknya terkait penyebutan nama perangkat desa untuk dapat diserahkan kepada daerah otonom yang mana, masing-masing daerah kabupaten di Indonesia memiliki karakteristik dan adat istiadat yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan kearifan lokal
42. Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari uraian-uraian diatas, dimana perlu adanya kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkannya secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Maka, ketika konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk

kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi, kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan sesuai dengan aturan hukum, karena frase kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar;

43. Bahwa berdasarkan pendapat P. de Haan cs yang di dalamnya terkandung teori pengendalian negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. P. De Haan cs mengemukakan tiga fungsi hukum administrasi negara, yaitu: a. fungsi normatif, b. fungsi instrumental, dan c. fungsi jaminan.
44. Bahwa Deskripsi hukum administrasi negara tersebut menggambarkan hukum administrasi negara yang meliputi:
 - a. mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
 - b. mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik
45. Bahwa Dalam konteks pengendalian negara pada penyelenggaraan Pemerintahan dideskripsikan dalam bagan: Bahwa pengendalian (*sturen*) yang dilakukan Pemerintah (*overheids/penguasa*) dengan memberikan aturan-aturan yang disertai sanksi-sanksi kepada masyarakat (*burgers/warga sipil*) harus diimbangi dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa (*rechtsbescherming tegen de overheid*) dan partisipasi (*Participatie*) keterlibatan masyarakat dalam Pemerintahan dalam bentuk pengajuan 'keberatan' (*inspraak*), dan atau berupa masukan, saran/kepenasehatan (*adviering*) yang dilakukan terhadap Pemerintah;
46. Bahwa Mengacu pada alur pengendalian negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk partisipasi akan lebih mudah jika warga masyarakat berurusan langsung dengan stuktur pemerintah setempat, yakni: Desa. Itu sebabnya diperlukan penguatan kewenangan dan pengembalian pengakuan hak-hak otonom desa sebagaimana diakui

dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

47. Bahwa landasan konstitusional kedudukan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukkan, di mana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tetapi harus memposisikan desa itu sanggup untuk mengelola dirinya sendiri;
48. Bahwa secara lebih spesifik undang-undang ini juga akan dihadapkan pada persoalan rekognisi bagi desa adat. Tujuan penataan desa adat sebagaimana disebutkan di atas, secara substansial, bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa mengedepankan asas rekognisi, yang berarti mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang memang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, bukan revitalisasi.

Namun, pemahaman penetapan desa adat sebagai upaya revitalisasi adat istiadat dan peranan tokoh adat dalam pemerintahan desa kemudian ditularkan kepada masyarakat desa Penyengat melalui sosialisasi pra-penetapan Desa Penyengat sebagai desa adat yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

49. Bahwa desa harus didudukkan berdasarkan pengakuan atas hak asal-usul dan keanekaragaman kulturalnya masing-masing. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan lokal beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing serta kearifan lokal (*local wisdom*);
50. Bahwa didalam Undang-Undang Desa, hak asal usul dan hak-hak tradisional dinyatakan dalam asas rekognisi, yaitu negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan hak tradisional.

Sehingga desa memiliki kewenangan di bidang hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta kewenangan desa yang bersumber dari hak asal usul;

Artinya, rekognisi terhadap hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki desa tidaklah statis, melainkan dinamis berdasarkan pengidentifikasian aset desa. Sehingga diperlukan langkah untuk menjernihkan kembali makna rekognisi hak asal-usul dan hak-hak tradisional yang terkait dengan aset desa;

51. Bahwa kewenangan desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, secara langsung dari Undang-Undang Desa. Berdasarkan skema ini ada dua jenis kewenangan Desa yang utama:
 - a. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: mengelola aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah.
 - b. Kewenangan melekat (atributif) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa): perencanaan pembangunan dan tata ruang Desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan Desa, menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola APBDesa, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDesa, dan lain-lain.
52. Bahwa pengaturan tentang Pemerintah Desa dan kepala desa, Masa jabatan kepala desa, Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, seharusnya tidak disama-ratakan bagi setiap daerah di Indonesia, mengingat daerah-daerah di Indonesia memiliki kekhususan dan keragaman masing-masing mengikuti kultur setempat maupun kearifan lokal.

53. Bahwa pengaturan tentang Pemerintah Desa dan kepala desa, Masa jabatan kepala desa, Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya dikembalikan (dipindahkan) kewenangannya kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai kebutuhan, kekhususan dan keragaman masing-masing daerah, dan kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga pengaturan oleh masing-masing daerah ini nantinya menjadi produk hukum daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mengandung norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desa.
54. Bahwa apabila terus dibiarkan, dengan adanya formulasi Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka secara global akan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 adalah para kuwu dan petinggi mempunyai tugas dan kedudukan sama dengan kepala desa
 - b. Bahwa meskipun memiliki tugas dan kedudukan yang sama seperti kepala desa akan tetapi pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif pada saat pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 mengeluarkan surat pengantar ataupun surat keterangan untuk kepentingan warganya yang membutuhkan.
 - c. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh pemohon 1 sampai dengan pemohon sering kali ditolak oleh instansi baik itu instansi pemerintah atau pun swasta dengan alasan bahwa sebutan kuwu dan petinggi tidak dikenal dalam struktur pemerintahan
 - d. Bahwa dikarenakan norma dalam pasal 25 yang menyatakan kepala desa atau sebutan lainnya tidak memiliki definisi yang pasti sehingga menyebabkan pemohon 1 sampai dengan pemohon 5 mengalami diskriminasi perlakuan juga berakibat pada kerugian konstitusional bagi pemohon 1 sampai dengan pemohon 5
 - e. Padahal pihak pemberi SK pengangkatan, yakni Bupati terhadap Kuwu maupun petinggi tidak memperbolehkan mengganti sebutan tersebut dengan alasan akan menghilangkan adat istiadat setempat.

Akan tetapi dalam penerapan dilapangan sering kali menimbulkan kesulitan hukum akibat sebutan tersebut yang terpapang dalam Kop surat maupun stempel

- f. Bahwa dengan adanya pemilihan kepala desa yang diatur secara limitatif secara serentak maka akan membatasi otonomi desa;
- g. Bahwa Desa akan kehilangan ciri khasnya dalam hal pemilihan Kepala Desa, dimana masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya dalam model demokrasi;
- h. Masa jabatan yang diatur secara limitatif dalam pasal ini akan mendorong stabilitas politik masa jabatan terguncang kembali setiap periode. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal atau vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun.
- i. Acapkali pihak-pihak yang kalah atau dirugikan menghambat program-program kepala desa terpilih, sehingga terhambatnya kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai Undang-Undang Desa yang baru, adanya pemilihan kepala desa menjadi beban APBD kabupaten.
- j. Contoh: setiap pergantian kepala desa dikabupaten bekasi, Jawa Barat Dimana setiap pergantian kepala desa maka akan diikuti pergantian perangkat desa dan akan dibuktikan dengan saksi fakta;
- f. Hilangnya jabatan-jabatan Perangkat Desa yang secara turun temurun ada, dan akhirnya harus tunduk terhadap jabatan sebagaimana di formulasikan dalam Pasal 48;
- g. Masyarakat tidak mengenal istilah Kaur Kesra dan Sekdes (Sekretaris Desa);
- h. Masyarakat lebih mengenal sebutan Pamong Desa daripada Perangkat Desa;
- i. Masyarakat lebih mengenal Modin, Bayan, Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, Petengan, Bekel;

- j. Dalam proses seleksi perangkat desa, banyak terdapat calon pamong desa tidak mengetahui tugas dan kewajiban atas jabatan yang akan dilamar dikarenakan perubahan istilah yang dahulu menggunakan istilah jabatan perangkat desa sesuai kearifan lokal, menjadi diunifikasikan dalam nama atau sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48.
55. Bahwa melihat sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini penguatan kewenangan daerah seringkali terbelenggu oleh kekhawatiran munculnya kecenderungan terbentuknya negara federal. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan wilayah Indonesia seperti telah menjadi trauma sejarah bagi generasi sekarang. Oleh karena itu, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap menjadi pilihan yang tepat hingga saat ini. Sementara itu, akibat dominasi pusat terhadap daerah sangat berlebihan selama rezim Orde Lama dan Orde Baru telah memunculkan perlawanan di berbagai daerah. Maka reaksi dari praktek pemerintahan yang otoriter dan birokratik tersebut adalah menghilangkan hegemoni kekuasaan pusat terhadap daerah;
56. Bahwa tujuan dari otonomi daerah sangat mulia yaitu penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan martabat, dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarjinalkan, bahkan dinafikan oleh Pemerintah di pusat. Dengan adanya otonomi daerah dapat menghilangkan kesenjangan dan diskriminasi antara daerah, maka satu-satunya jalan adalah memberikan hak otonom kepada daerah;
57. Bahwa otonomi daerah bermakna tiap-tiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan pemerintahannya tersebut. Menurut Vera Jasni Putri dalam Kamus dan Glosarium, mengartikan Otonomi Daerah dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Pertama, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b. Kedua, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
58. Bahwa begitu halnya dengan formulasi Pasal 25, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan melihat keanekaragaman budaya di Indonesia, maka formulasi Pasal *a quo* sudah selayaknya untuk dapat diserahkan kewenangan mengaturnya kepada daerah otonom;
59. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas dan membuktikan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian sudah tepat apabila Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak memiliki kepastian hukum, karenanya harus dibatalkan.
60. Bahwa menurut hemat Para Pemohon dengan dibatalkannya Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturannya dikembalikan ke pemangku wilayah setempat yang dalam hal ini adalah Gubernur maupun Bupati selaku pelaksana pembinaan secara langsung sesuai dengan kearifan lokal.
61. Bahwa perlu dipertegas di sini dalam hal pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait aturan tentang desa khususnya pengaturan tentang sebutan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pergantian Kepala Desa kepada pegawai negeri sipil sebagai Penjabat Kepala Desa didasarkan pada kewenangan atribusi, hal ini sejalan dengan pendapat Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara (hal. 101-102). Ridwan menjelaskan bahwa seiring

dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut, Ridwan HR, menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

62. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
63. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, secara nyata dan menjadi fakta hukum menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 25, Pasal

- 39 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
64. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari adanya inkonsistensi hukum dan untuk memberikan kepastian hukum seyogyanya pengaturan mengenai sebutan Kepala Desa dan sebutan lainnya, masa jabatan, dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah selaku pemangku wilayah yang lebih memahami kultur, kearifan lokal dan keragaman yang berbeda di setiap daerah masing-masing, dengan demikian, nantinya Pemerintah Daerah masing-masing wilayah yang mengatur dengan tidak menghilangkan otonomi desa itu sendiri.
 65. Bahwa seyogyanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disusun sebagai kerangka umum atas Desa mengingat keberadaan Desa tersebut memiliki otonomi tersendiri, sehingga tidak ada penyeragaman nama dan pengebirian masa menjabat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1).
 66. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup beralasan apabila Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 67. Bahwa dikarenakan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 68. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan *Judicial Review* atas Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Kusnandar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asyriqin Syarif Wahadi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kahono Wibowo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Abdurrahman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Yusrab;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pipit Haryanti, S.El.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmanto;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Serentak di Kabupaten Cirebon, atas nama Endang Kusnandar;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 141.1/Kep.27.1-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2017, atas nama Asyriqin Syarif Wahadi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/749 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Desa Kendeng Sidualit, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, atas nama Kahono Wibowo;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/728 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Desa Pencarengan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, atas nama Mohamad Abdurrahman;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 05 Mei 2021. Atas nama Yusran;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018. ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 28 September 2018. Atas nama Pipit Haryanti, S.EI;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Petinggi Kendengsidualit Nomor 141.3/2 Tahun 2017 tentang Mutasi Jabatan (Setek Lerek) dari Ladu1 menjadi Kebayan 1. Perangkat Desa Kendengsidualit, Kecamatan Welahan, ditetapkan

di Kendengsidialit pada tanggal 19 Januari 2017, atas nama Rusmanto;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil

norma Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), selanjutnya disebut UU 6/2014, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 25

"Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain".

Pasal 39 ayat (1)

"Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan"

Pasal 48

"Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis"

2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang menjabat sebagai Kuwu di Desa Kamarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati

- Cirebon Nomor: 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2017, bertanggal 29 Desember 2017 [vide bukti P-8];
3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-2] yang menjabat sebagai Kuwu di Desa Dadap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 141.1/Kep.27.1--DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2017, bertanggal 15 Januari 2018 [vide bukti P-9];
 4. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang menjabat sebagai Petinggi di Desa Kendengsidialit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor.141.1/749 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Desa Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara bertanggal 5 Desember 2019 [vide bukti P-10];
 5. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-4] yang menjabat sebagai Petinggi di Desa Pecangaan Kulon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/728 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, bertanggal 5 Desember 2019 [vide bukti P-11];
 6. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-5] yang menjabat sebagai Datok Penghulu di Desa Sukaramai Satu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, bertanggal 5 Mei 2021 [vide bukti P-12];
 7. Bahwa Pemohon VI adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-6] yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Lambangsari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 bertanggal 28 September 2018 [vide bukti P-13];
 8. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang menjabat sebagai Perangkat Desa di Desa Kendengsidialit berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kendengsidialit Nomor 141.3/2 Tahun 2017 tentang Mutasi

Jabatan Perangkat Desa Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, bertanggal 19 Januari 2017 [vide bukti P-14];

9. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstiusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa para Pemohon memiliki hak konstiusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. bahwa berlakunya Pasal 25 UU 6/2014 merugikan hak konstiusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI karena adanya ketidakpastian definisi mengenai penggunaan istilah "Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain" sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengalami diskriminasi perlakuan;
 - c. bahwa berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 merugikan hak konstiusional para Pemohon karena masa jabatan yang diatur secara limitatif dalam pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 *a quo* akan mendorong stabilitas politik karena masa jabatan akan terguncang kembali setiap periode sehingga menghambat kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. bahwa berlakunya Pasal 48 UU 6/2014 merugikan hak konstiusional para Pemohon karena hilangnya jabatan-jabatan Perangkat Desa yang secara turun temurun ada dan akhirnya harus tunduk terhadap jabatan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 48 UU 6/2014 sehingga banyak terdapat calon pamong desa tidak mengetahui tugas dan kewajiban atas jabatan yang akan dilamar dikarenakan perubahan istilah yang dahulu menggunakan istilah jabatan perangkat desa sesuai kearifan lokal, menjadi diunifikasikan dalam nama atau sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU 6/2014;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 9 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, terkait Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya

hubungan kausal antara berlakunya norma Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu:

1. para Pemohon yang menjabat sebagai Kuwu/Petinggi/Datok Penghulu/Kepala Desa menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dalam melaksanakan tugas sebagai Kuwu/Petinggi/Datok Penghulu/Kepala Desa karena adanya ketidakpastian penggunaan istilah "Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain" sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan.
2. adanya pengaturan secara limitatif mengenai masa jabatan "Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain" mendorong stabilitas politik masa jabatan terguncang kembali setiap periode sehingga menghambat kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan.

Kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI *a quo* dikabulkan.

Adapun Pemohon VII yang menjabat sebagai perangkat desa hanya menguraikan hubungan pertautan dengan kepala desa atau sebutan lain sehingga tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara frasa "Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain" sebagaimana diatur dalam norma Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon VII dalam kaitannya dengan frasa "Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain" dalam Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, terkait Pasal 48 UU 6/2014, Pemohon VII telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara berlakunya norma Pasal 48 UU 6/2014 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hilangnya jabatan-jabatan Perangkat Desa yang secara turun temurun ada dan akhirnya harus tunduk terhadap jabatan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 48 UU 6/2014. Kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon VII dikabulkan.

Adapun Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang menjabat sebagai Kuwu/Petinggi/Datok Penghulu/Kepala Desa tidak dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara berlakunya norma Pasal 48 UU 6/2014 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 48 UU 6/2014. Adapun Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 48 UU 6/2014 dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam pengujian Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 serta Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 48 UU 6/2014 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. bahwa menurut para Pemohon, Pasal 25 UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena:
 - a. terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 25 UU 6/2014 dengan Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 yakni dalam hal penggunaan istilah "Kepala Desa". Dalam

Pasal 25 UU 6/2014 menggunakan istilah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain” sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan istilah “Kepala Desa” padahal masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui istilah “Kepala Desa”;

- b. penyeragaman penyebutan “Kepala Desa” yang diberlakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia seolah-olah mengesampingkan kearifan lokal, sejarah, asal-usul wilayah dan perbedaan bahasa, ekonomi serta sosial budaya yang menjadi dasar terbentuknya sebuah desa;
2. bahwa menurut para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 karena Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 diformulasikan tanpa terlebih dahulu melakukan riset di desa-desa sehingga penentuan masa menjabat yang bersumber dari regulasi pusat tersebut tidak memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk mewujudkan visi misinya serta menghambat terwujudnya program kerja membangun desa yang dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, di mana proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan. Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan kepala desa yang dapat dipilih lagi untuk tiga periode masa jabatan pun belum memberikan waktu yang cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya;
3. bahwa menurut para Pemohon, Pasal 48 UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dengan adanya penyeragaman dalam penyebutan “Perangkat Desa” yang diberlakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia akan menghilangkan kearifan lokal, sejarah, asal-usul wilayah, dan perbedaan bahasa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
4. bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari adanya inkonsistensi hukum dan untuk memberikan kepastian hukum seyogyanya pengaturan mengenai penggunaan istilah “Kepala Desa” dan sebutan lainnya, masa jabatan, dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 diserahkan kepada Pemerintah Daerah selaku pemangku

wilayah yang lebih memahami kultur, kearifan lokal, dan keragaman yang berbeda di setiap daerahnya masing-masing;

5. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa UU 6/2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang menyatukan pengaturan desa dengan pemerintahan daerah. Untuk menguatkan keberadaan desa dan sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", maka desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu diatur dalam

undang-undang tersendiri. Adanya pengaturan tersebut akan memberikan landasan yang kuat terhadap keberadaan desa termasuk desa adat karena selama ini kesatuan masyarakat hukum adat menjadi bagian dari wilayah desa, sehingga tidak dapat secara maksimal melaksanakan hak-hak asal usulnya, terutama terkait dengan pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Dengan dipertegasnya keberadaan desa adat maka untuk pengaturan pengangkatan kepala desa dan masa jabatannya ditentukan sendiri oleh masyarakat desa adat. Hal inilah yang membedakan antara penyelenggaraan pemerintahan desa adat dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun antara desa dan desa adat melakukan tugas yang hampir sama, namun untuk pengaturan mengenai pengangkatan dan masa jabatan kepala desa dilakukan sesuai dengan UU 6/2014 [vide Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penjelasan Umum, dan Pasal 109 UU 6/2014].

[3.11.2] Bahwa salah satu tujuan dibentuknya UU 6/2014 adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Adanya pengakuan dan penghormatan tersebut harus dilandasi oleh asas keberagaman sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, UU 6/2014 memberikan penekanan yang kuat terhadap keberagaman dengan menyatakan “desa atau yang disebut dengan nama lain”. Oleh karena itu, dalam Pasal 6 UU 6/2014 dinyatakan penyebutan desa atau desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 6 UU 6/2014, adanya pengaturan desa dan desa adat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah sehingga dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau desa adat.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 25 UU 6/2014

yang menentukan penyebutan “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain” telah menimbulkan ketidakpastian sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengalami diskriminasi perlakuan akibat adanya penyebutan kepala desa, misalnya dengan sebutan Kuwu atau Petinggi sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatannya oleh Bupati.

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan esensi Pasal 25 UU 6/2014 yang pada pokoknya penyebutan kepala desa pada suatu desa tidak harus “kepala desa” tetapi dapat digunakan sebutan lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sebagaimana halnya juga penyebutan desa dapat digunakan dengan penyebutan nama lain. Penggunaan nama lain tersebut diakomodasi dalam UU 6/2014 sejalan dengan amanah dan semangat yang melatarbelakangi perumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga menjadi dasar pemikiran yang melandasi pembentukan UU 6/2014 bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. [vide Penjelasan Umum UU 6/2014]

Bertolak dari pemikiran tersebut, desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut tidak datang secara tiba-tiba tetapi penyebutan tersebut sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka yang kemudian dilestarikan sebagai wujud asas rekognisi terhadap hak asal usul desa. Namun, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia sehingga berlaku sepenuhnya UU 6/2014. Sedangkan, untuk Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat

desa. Berkenaan dengan adanya frasa “dengan nama lain”, pilihan demikian menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan yang dalam praktik dapat disesuaikan dengan keberagaman dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia.

Berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang beranggapan bahwa adanya penyebutan lain dari Kepala Desa telah menimbulkan ketidakpastian dan pada faktanya sering kali menimbulkan kesulitan administrasi karena sebutan tersebut harus tertera dalam kop surat maupun stempel, di mana tidak setiap instansi memahami sebutan di luar penyebutan kepala desa yang sudah umum digunakan, menurut Mahkamah, persoalan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari penerapan norma yang mengharuskan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain beserta perangkatnya melakukan, misalnya sosialisasi atas sebutan lain dari kepala desa tersebut sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 25 UU 6/2014.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mendalilkan juga ketentuan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dalam norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 karena adanya pembatasan masa jabatan tersebut tidak mencukupi bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan misinya sehingga seharusnya menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, masa jabatan kepala desa ditentukan sendiri oleh desa sesuai dengan adat istiadat desa.

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan secara utuh ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa dalam UU 6/2014. Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyatakan, “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Sementara itu, terkait dengan Penjelasan kedua ayat tersebut pada alinea pertama menjelaskan, “Yang dimaksud dengan ‘terhitung sejak tanggal pelantikan’ adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan

mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun”. Selanjutnya berkenaan dengan Penjelasan alinea kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 September 2021, telah dinyatakan konstitusional bersyarat yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.

Berkaitan dengan uraian di atas, UU 6/2014 telah terang benderang menghendaki masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan apabila terpilih kembali maka yang bersangkutan dapat menduduki jabatannya hingga 3 (tiga) periode atau sama dengan maksimal 18 (delapan belas) tahun baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini yang membedakannya dengan kepala desa dari Desa Adat di mana masa jabatan kepala desanya tidak mengikuti ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 UU 6/2014 yang menyatakan, “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”. Dalam hal ini, dijelaskan untuk pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah [vide Penjelasan Umum UU 6/2014]. Oleh karena itu, dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang menginginkan agar masa jabatan kepala desa ditentukan oleh desa itu sendiri justru akan menimbulkan tumpang tindih dengan pengaturan bagi Desa Adat di mana sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 97 UU 6/2014, desa adat dapat mengatur sendiri masa jabatan kepala desanya yang dapat tidak mengikuti ketentuan perodesasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU 6/2014. Sementara, yang dimohonkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah masa jabatan Kepala Desa yang bukan Desa Adat di mana

kepala desanya dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sehingga bagi Kepala Desa tersebut berlaku periodisasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 yang Penjelasannya alinea keduanya telah diberikan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Jika hal ini dihilangkan dan diatur sendiri oleh masyarakat desa, justru akan menimbulkan ketidakjelasan perbedaan antara desa dan desa adat. Oleh karenanya, persoalan ketidakcukupan waktu bagi kepala desa dalam menjalankan visi dan misinya selama periode masa jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih, jika dibandingkan dengan masa jabatan pejabat publik lain yang juga dipilih secara langsung, yakni ditentukan hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan sehingga jika menjabat 2 (dua) kali masa jabatan menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara, masa jabatan Kepala Desa dapat maksimal hingga 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya Kepala Desa tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika yang bersangkutan terpilih kembali. Dengan demikian, persoalan stabilitas politik yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI karena Kepala Desa yang telah menjabat tersebut harus berkompetisi kembali untuk masa jabatan berikutnya sesungguhnya merupakan ekspresi dari kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014.

[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon VII yang mempersoalkan norma Pasal 48 UU 6/2014 yang menyeragamkan penyebutan Perangkat Desa sehingga bertentangan dengan otonomi desa dan menimbulkan multitafsir sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena masyarakat tidak mengenal istilah Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) dan Sekretaris sebagai bagian dari perangkat desa, tetapi lebih mengenal sebutan misalnya Pamong Desa atau Modin, Bayan, Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, Petengan, Bekel. Oleh karena itu, menurut Pemohon VII dalam proses seleksi Perangkat Desa, banyak calon Perangkat Desa yang tidak mengetahui tugas dan kewajiban atas jabatan yang akan dilamar karena perubahan penyebutan Perangkat Desa yang

tidak sesuai dengan kearifan lokal. Berkenaan dengan dalil Pemohon VII *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa esensi Pasal 48 UU *a quo* yang mengatur khusus mengenai Perangkat Desa yang merupakan unsur staf dengan tugas membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas “kepala desa” dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Oleh karena itu, unsur Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Untuk pengangkatan Perangkat Desa, “Kepala Desa” harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat yang bertindak atas nama Bupati/Walikota. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Perangkat Desa bertanggung jawab kepada “Kepala Desa”.

Selanjutnya berkenaan dengan persoalan penyebutan Perangkat Desa yang menurut Pemohon VII tidak sesuai dengan kearifan lokal karena diseragamkan, sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.11]** di atas, sesungguhnya penyebutan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain didasarkan pada hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Pasal 1 UU 6/2014]. Bahkan, untuk pengaturan perangkat desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang Pemohon VII dalilkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya UU 6/2014 yang menyatakan salah satunya adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, UU 6/2014 tidak melakukan upaya penyeragaman penyebutan. Bahkan, desa dapat menggunakan sebutan lain yang didasarkan pada hak asal usul desa yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat desa. Dengan demikian, desa dapat lebih mudah melakukan kewajibannya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa [vide Pasal 67 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 6/2014]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan

konstitusionalitas norma dalam Pasal 48 UU 6/2014. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon VII mengenai ketidaktahuan calon Perangkat Desa terkait tugas dan kewajiban yang akan dijabat karena adanya penyeragaman penyebutan Perangkat Desa, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 25, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 48 UU 6/2014 telah sejalan dengan prinsip pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- [4.3]** Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon VII sepanjang berkenaan dengan Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau

kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.